

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Profil NU CARE-LAZISNU Provinsi Jawa Tengah

a. Sejarah berdirinya NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah¹

NU CARE-LAZISNU merupakan rebranding dari Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah Muktamar NU yang ke-31 yang digelar di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah.

Seperti cita-cita berdirinya, NU CARE-LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana-dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mempunyai tagline MANTAP: Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional.

Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada periode pertama, LAZISNU memfokuskan pada internal lembaga.

Tahun 2010 diselenggarakan Muktamar NU ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, telah memberi amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai ketua PP LAZISNU menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA.

Ketua Terpilih dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015. Hingga akhir kepengurusan, LAZISNU terus berkembang dan bersaing dengan lembaga lainnya.

¹ <https://nucarelazisnu.org>

NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah sendiri mendapatkan amanah kepengurusan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama pada tahun 2013 sesuai dengan yang tertera pada Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah No.PW.11/050/SK/XI/2013. Surat Keputusan tersebutlah yang menjadi dasar kepengurusan NU CARE-LAZISNU wilayah Jawa Tengah yang berlaku sejak tahun 2013 hingga 2018.

Pada tahun 2015 berdasarkan surat keputusan Nomor: 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU dibentuk kepengurusan baru untuk masa khidmat 2015-2020 yang diketuai oleh Syamsul Huda, SH.

Selama tahun 2013 hingga 2016 NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah memfokuskan diri pada pembentukan cabang di tingkat kabupaten maupun kota.

Pada awal tahun 2017, NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah mendapatkan Pengesahan dan penerbitan izin operasional dari pengurus pusat NU CARE-LAZISNU. Pengesahan dan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 103/LAZISNU/III/2017. Selain itu, perwakilan wilayah NU CARE-LAZISNU juga sudah mendapatkan izin operasional dari Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, yakni pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 373/Tahun 2017 tentang Pemberian izin Operasional kepada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Perwakilan Provinsi.

b. Alamat NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah

Nama : NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah
 Alamat : Jl. Dr. Cipto 180. Kota Semarang
 Kota / Negara : Semarang / Indonesia
 Kode Pos : 50125
 Telepon : (024) 7644 3736 / 0822 2220 0256
 Website : <https://nucarelazisnu.org>

c. Visi dan Misi²

Visi : Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan Dana Sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.

Misi : 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dengan rutin dan tepat.
2) Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

d. Logo

Gambar 4.1 :

Logo NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah



e. Legal Formal

NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah merupakan lembaga amal, zakat, infaq dan shadaqah yang berskala nasional dan telah memiliki legitimasi dalam hal legal formal yang tertera dalam beberapa perijinan, di antaranya sebagai berikut³:

1) Akta Pendirian :

Notaris Ilyas Zaini, SH. Mkn No. 3 tanggal 14 Juli 2014, tentang pendirian Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU.

² <https://nucarelazisnu.org>

³ <https://nucarelazisnu.org>

- 2) Akta Perubahan:
Notaris H. Zaenal Arifin, SH. M.Kn. No. 16 tanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pembinaan Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama, Perubahan Anggaran Dasar. Keputusan MENKUMHAM RI tanggal 4 Februari 2016 No. AHU0001038.AH.01.06TAHUN 2016.
- 3) Akta Perubahan:
Notaris H Zaenal Arifin, SH. Mkn No. 1 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama, Perubahan Dewan Pengurus.
- 4) Surat Keputusan Pengurus tingkat Provinsi:
 - a) SK Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah No. PW.11/061/SK/XI/2013 tentang Pengesahan Pimpinan Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jawa Tengah.
 - b) SK LAZISNU No. 103/LAZISNU/III/2017 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah.
 - c) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah No. 373 Tahun 2017.
- f. Struktur Organisasi NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah
Bentuk struktur kepengurusan NU CARE-LAZISNU mengacu pada dua (dua) ketentuan yang berlaku, yaitu :
 - 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (AD/ART NU).
 - 2) Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Sebagai pengelola zakat Nahdlatul Ulama kepengurusan NU CARE LAZISNU adalah sebagai berikut:

- a) Setiap jenjang kepengurusan mempunyai 2 (dua) struktur yang terdiri dari Pengurus Harian dan Manajemen Eksekutif.
- b) Manajemen Eksekutif adalah perangkat pelaksana teknis NU CARE-LAZISNU yang terdiri dari Direktur Eksekutif, Direktur Wilayah, Direktur Cabang dan para manajer sesuai bidangnya.
- c) Pengurus Harian terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- d) Manajemen Eksekutif dipilih dan disahkan oleh pengurus harian.
- e) Manajemen Eksekutif di tingkat Pusat dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang Manajer Penghimpunan, Manajer Penyaluran, Manajer Keuangan dan Manajer Administrasi.
- f) Manajemen Eksekutif di tingkat Wilayah atau Provinsi dipimpin oleh/ seorang Direktur Wilayah yang dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang Manajer Penghimpunan, Manajer Penyaluran dan Manajer Keuangan dan Administrasi⁴.
- g. Tugas dan Wewenang Pengurus Wilayah NU CARE-LAZISNU :
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajemen Eksekutif tingkat Wilayah atau Provinsi dalam mengumpulkan dan mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya di tingkat provinsi.
 - 2) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan CSR dan dana sosial lainnya setiap enam bulan dan akhir tahun dari manajemen eksekutif di tingkat wilayah.
 - 3) Menyampaikan laporan pengelolaan zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya setiap enam

⁴ Buku pedoman Lazisnu. 9

- bulan dan akhir tahun kepada Pengurus Pusat dan PWNU setempat.
- 4) Mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan keperluan audit syari'ah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara berkala.
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas dan kinerja JPZIS tingkat Wilayah atau Provinsi.
 - 6) Melakukan konsolidasi organisasi baik internal maupun eksternal untuk penguatan kelembagaan.
 - 7) Meminta laporan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya dari JPZIS tingkat Wilayah/Provinsi setiap enam bulan dan akhir tahun.⁵
- h. Susunan Pengurus NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah 2018-2023 :⁶
- 1) Susunan Pengurus
 Penanggung Jawa : KH. Ubaidillah Shodaqoh
 Drs. KH. Mohamad Muzamil
 Dewan Syari'ah : KH. Ahmad Imam Sya'roni
 KH. Nur Hidayatullah
 Dewan penasehat : KH. M. Yusuf Chodlori
 Dr. H. Imam Yahya
 - 2) Pelaksana Harian
 Ketua : H. Muhammad Mahsun, S.IP.
 Wakil Ketua : R. Wibowo
 Hj. Lathifah Sulastri, S.IP.
 Sekretaris : Muhaimin
 Wakil Sekertaris : Muhammad Tri Wibowo, ST.
 Deni Arisanto, S.T.
 Bendahara : H. Mohammad Ansori, S.T.
 Wakil Bendahara : Rizqi Awaliya Nikmah, S.E.
 - 3) Devisi
Fundraising atau Pengumpulan: M. Faiz Fuadi
 Diklat dan Pengembangan : Wilutama TD, SH.
 Managemen dan Administrasi : Atika Dewi, SE.

⁵ Buku pedoman Lazisnu hal.11

⁶ Surat Keputusan Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU, NO. 165/SK/PP-LAZISNU/XII/2018

Distribusi dan Pendayagunaan : Saefudin Zuhri, M.Si.
Agus Hakim

i. Deskripsi Jabatan NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah

1) *Fundraiser*

Fungsi dasar *Fundraiser* adalah membantu *Manajer Fundraising* NU CARE-LAZISNU Jateng dalam memastikan kualitas manajemen *Fundraising* sesuai visi dan misi NU CARE-LAZISNU Jateng. Bertanggungjawab dalam pencapaian target *Fundraising* bulanan termasuk dalam hal pencatatan, pelaporan dan penyerahan dana hasil dari penggalangan dana berupa ZIS sesuai SOP dan pedoman *Fundraising*.

2) Staf Program

Fungsi dasarnya membantu Manajer Program NU CARE-LAZISNU Jateng dalam memastikan kualitas manajemen program sesuai visi, misi dan target tahunan NU CARE-LAZISNU Jateng. Bertanggungjawab dalam distribusi dan pendayagunaan ZIS kepada 8 kategori asnaf sesuai pedoman manajemen program NU CARE-LAZISNU Jateng dan arahan Dewan syariah PWNU CARE-LAZISNU Jateng.

3) Staf Keuangan

Fungsinya membantu Manajer Keuangan NU CARE-LAZISNU Jateng dalam memastikan kualitas manajemen keuangan sesuai visi, misi dan target tahunan NUCARE LAZISNU Jateng. Bertanggungjawab dalam pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi hasil dari penggalangan dana berupa zakat, infaq dan shadaqah, penyalurannya kepada 8 kategori ashnaf sesuai pedoman keuangan NU CARE-LAZISNU Jateng dan arahan Dewan syariah PWNU CARE-LAZISNU Jateng.

4) Staf Administrasi

Fungsinya membantu Direktur NU-CARE-LAZISNU Jateng dalam memastikan kinerja

administrasi sesuai SOP, amanah, transparan dan akuntabel. Bertanggungjawab atas manajemen administrasi NU CARE-LAZISNU Jateng.

5) Staf Media

Fungsinya membantu Manajer Media NU CARE-LAZISNU Jateng dalam memastikan kinerja manajemen media sesuai visi & misi dan target tahunan NU CARE-LAZISNU Jateng. Bertanggungjawab pengembangan media online maupun offline: materi iklan, promosi program, publikasi pelaporan, sistem informasi zakat, dan lain-lain. yang akan mendukung kerja program *Fundraising*, distribusi dan pendayagunaan ZIS dan publikasinya ke masyarakat.

2. Pelaksanaan Program

a. Program kerja NU CARE-LAZISNU terdiri atas 4 (empat) pilar kegiatan yaitu:

- 1) Program Pendidikan
- 2) Program Kesehatan
- 3) Program Pengembangan Ekonomi.
- 4) Program Tanggap Bencana.

b. Realisasi setiap program disesuaikan dengan ketersediaan dana zakat dan non-zakat berdasarkan outlook program NU CARE-LAZISNU yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU dan Manajemen Eksekutif.

c. Dalam merealisasikan setiap program yang telah ditetapkan, Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU dan Manajemen Eksekutif senantiasa memperhatikan ketentuan tentang persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat sebagaimana ditetapkan dalam aturan perundang-undangan.⁷

Beberapa program NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah :⁸

a. Anak Asuh Yatim Ceria

⁷ Buku pedoman Lazisnu, 8

⁸ Laporan annual report 2019

Anak asuh adalah program pemberian bantuan kepada anak yatim piatu atau bukan yang benar-benar tidak mampu. Program ini pemberian bantuan berupa barang, seperti kebutuhan alat sekolah maupun kebutuhan primer keseharian, misalkan baju dan lain-lain.

Sasaran program ini adalah anak yang kurang mampu (yatim piatu maupun non yatim piatu)

b. Beasiswa Tahfidz

Beasiswa Tahfidz adalah program pemberian beasiswa uang tunai kepada para penghafal Al Qur'an baik laki-laki ataupun perempuan yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz dan sudah diwisuda oleh lembaga-lembaga penyelenggara tahfidz agar lebih semangat dalam menjaga dan semakin banyak peminatnya.

Sasaran program ini adalah para penghafal Al Qur'an baik laki-laki ataupun perempuan sebagai mustahiq *asnaf fi sabilillah*

Table 4.1

Kegiatan Beasiswa Tahfidz

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Penerima
1.	Bantuan sekolah anggun pangestika	18/7	Semarang	1
2.	Tahfidz milenial	08/1	Salatiga	3

Beberapa catatan selama menjalankan program di atas Kendala yang dialami bahwa biaya untuk bantuan biaya pendidikan cukup tinggi, sehingga tidak berbanding lurus antara donasi yang masuk dengan jumlah penerima manfaat

Sdangkan rencana tindak lanjutnya, meningkatkan branding program untuk menjangkau donatur.

Kemudian keberhasilan program ini adalah mampu memberikan beasiswa siswa dan santri tahidz di empat Pondok Pesantren di Jawa Tengah

c. Sekolah Pesantren Maju

Sekolah pesantren maju adalah program pendidikan NU CARE-LAZISNU yang berkomitmen

untuk mendorong bangunan fisik sekolah layak huni, siswa juara dan guru yang memiliki kemampuan mengajar, mendidik dan mempunyai jiwa kepemimpinan sosial.

Bentuk program ini adalah memberikan bantuan langsung biaya pendidikan para siswa, santri atau mahasiswa dan pelatihan tenaga pendidik maupun biaya pembangunan untuk sekolah, pondok pesantren.

Program SPM berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang layak bagi para siswa, santri, mahasiswa dan tenaga pendidik yang berkualitas. Memberikan tempat yang nyaman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Memperhatikan kesejahteraan tenaga pengajar baik di sekolah, madrasah, pondok pesantren maupun di lingkungan masjid dan musholla.

Saat ini NU CARE-LAZISNU wilayah Jawa Tengah sudah bekerjasama dengan berbagai sekolah, madrasah, pondok pesantren hingga kampus-kampus di Jawa Tengah untuk memberikan bantuan dan apresiasi kepada para penerus bangsa yang memiliki kelebihan namun ada keterbatasan dalam pembiayaan.

Sasaran program ini adalah siswa, santri, mahasiswa, tenaga pendidik kurang mampu, ta'mir masjid, pondok pesantren, sekolah atau madrasah.

d. Santri Preneur

Santri Preneur merupakan program NU CARE-LAZISNU yang memberikan bekal pelatihan kerja kepada para santri yang sudah selesai jenjang pendidikannya dengan memberikan modal kerja dan kursus-kursus keahlian agar semangat menjadi pengusaha.

Sasaran program ini adalah para santri baik laki-laki atau perempuan yang sudah selesai jenjang pendidikannya

e. Ekonomi Mandiri

Ekonomi mandiri NU Care merupakan program NU CARE-LAZISNU yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dengan

memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro.

Pelaksanaan program EMN di NU CARE-LAZISNU wilayah Jawa Tengah tidak hanya memberikan bantuan modal bagi para pedagang, petani, peternak, dan lain-lain. yang sudah memiliki usaha saja, namun juga menysasar para fakir miskin yang mempunyai keahlian di bidang tertentu namun tidak memiliki modal.

Program EMN juga mengajak para pedagang, nelayan, peternak, dan lain-lain. untuk menyisihkan sebagian hasil dari usahanya untuk disedekahkan melalui Lazisnu. Ada yang menyalurkan melalui Kotak Infak Lazisnu di tempat usahanya dan ada juga yang langsung menyerahkan ke kantor.

Harapan dari program EMN ini adalah dapat memberikan efek yang terus menerus dan menjangkau ke berbagai bidang. Seperti pemberian modal untuk usaha catering. Penerima modal catering akan diberikan jaringan-jaringan pedagang kebutuhan penunjang catering yang sudah bekerjasama dengan Lazisnu. Sehingga pemenuhan kebutuhan untuk catering selain akan mempermudah penerima modal, juga akan memberikan perputaran modal kepada pedangang lainnya. Saat ini, terdapat beberapa bidang yang telah dijalankan NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah dalam program EMN diantaranya adalah: desa sentra kambing, catering angkringan, jasa jahit, pemasaran online, penjualan batik, tas, penjual makanan keliling, tukang sayur dan lainnya.

Sasaran program ini kelompok fakir miskin yang memiliki keahlian tertentu, petani, pedagang, nelayan, peternak, maupun UKM yang kurang mampu sebagai mustahiq kelompok fakir miskin

Table 4.2
Kegiatan Ekonomi Mandiri

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Penerima
-----	----------	-------	--------	----------

1.	NU-Care Café	27/3	PWNU Jawa tengah	-
2.	Pesantren Entrepreneur	24/1	PE. Tegalrejo Magelang	3

Beberapa catatan selama menjalankan program di atas:
Kendala dari program pemberdaan yang telah dilakukan oleh NU Care-Lazisnu Jawa Tengah berada pada proses monitoring.

Sedangkan rencana tindak lanjutnya, NU Care-Lazisnu Jawa Tengah akan mencari pola monitoring yang efektif dan efisien.

Kemudian keberhasilan program pemberdayaan yang dilakukan NU Care-Lazisnu Jawa Tengah ini mampu memberdayakan kader-kader NU di Jawa Tengah, meski secara kuantitas belum banyak karena keterbatasan dana untuk memperluas penerima manfaat.

f. Layanan Kesehatan Gratis

Layanan kesehatan gratis adalah program NU CARE-LAZISNU yang fokus pada bantuan peningkatan kesehatan, berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat di wilayah operasional NU Care-Lazisnu.

Pelayanan kesehatan diberikan bagi fakir, miskin dan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan, menyediakan posko kesehatan bagi para korban bencana, dan memberikan pelayanan ambulance bagi yang membutuhkan.

Selain sarana kesehatan, NU CARE-LAZISNU juga bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama yang memiliki tenaga ahli di bidang kesehatan dan obat-obatan. Sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu terkhusus di Jawa Tengah. Sasaran programnya adalah masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan di bidang kesehatan sebagai mustahiq *asnaf* fakir miskin.

Tabel 4.3

Program Layanan Kesehatan Gratis

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Penerima
1.	Layanan kesehata	20/4	RS. Lazisnu Limpung	197
2.	Dana sosial untuk bayi Felicia eldira	20/4	RS. Kariadi Semarang	1
3.	Bantuan Obat PERGAMANAS maarif jateng	18/2	STAINU Temanggung	3
4.	Latgas Perti XIV Brigsuss NSS IAIN Kudus dan Salatiga	29/6	IAIN Kudus	264
5.	PORSEMA MAARIF NU Jateng	24/6	STAINU Temanggung	6
6.	Santunan Dana Kesehatan	07/2	PWNU Jawa Tengah	1
7.	Layanan Kesehatan Gratis	02/2	Alun-alun Karanganyar	43
8.	Layanan Kesehatan Gratis	25/1	STAINU Temanggung	28
9.	Sunat massal	24/12	Klinik Pratama NU Pegandon	50
10.	Layanan Kesehatan Gratis	27/02	Bowongso	1.006
11.	Sewa Rumah Singgah Pasien	14/2	Sampangan Semarang	-

Beberapa catatan selama menjalankan program di atas:
Kendala dari pelaksanaan program terletak pada pengeluaran badget yang cukup tinggi di setiap pelaksanaan layanan kesehatan, sekaligus tidak tersedianya tenaga medis yang siap turun lapangan dari lingkungan pwnu jawa tengah. Sedangkan rencana tindak lanjut dari kegiatan ini ke depan program ini akan

tetap menjadi salah satu program unggulan NU Care-Lazisnu Jawa Tengah.

Kemudian Keberhasilan Program hasil dari program ini adalah Program dengan penerima manfaat terbanyak selama 2019.

g. NU-Care Siaga Bencana

NU-Care siaga bencana adalah program NU CARE-LAZISNU yang fokus pada Rescue, Recovery dan Development terhadap bencana yang terjadi di suatu daerah maupun masyarakat individu. Terfokus pada tiga bentuk rescue, recovery dan development, NU CARE-LAZISNU memberikan dukungan kepada korban, masyarakat, maupun pemerintah.

Penerjunan sahabat NU-Care sebagai bentuk fast respon rescue siap dilakukan oleh tim Nahdlatul Ulama diberbagai daerah Kabupaten dan Kota hingga mancanegara. Pada tahapan recovery dan development, memberikan dukungan relawan, teknis, kesehatan hingga pendampingan dalam proses pemulihan keadaan pasca bencana. Tidak hanya individu korban, tetapi juga memperhatikan kebutuhan umum masyarakat seperti tempat ibadah, pengungsian, posko kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sasaran kegiatan ini adalah asnaf fakir miskin terdampak bencana alam.

Table 4.4

Kegiatan NU Care Siaga Bencana

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Penerima
1.	NU Peduli Gempa	21/1	Banten	375
2.	NU Peduli Banjir	08/1	Pekalongan	716
3.	NU Peduli Gempa	19/2	NTB	350
4.	NU Peduli Gempa	17/1	Palu	260

Beberapa catatan selama menjalankan program di atas: Kendala dari kegiatan ini tidak tersedianya relawan sebagaimana klasifikasi keahlian yang siap setiap saat ketika terjadi bencana.

Sedangkan rencana tindak lanjutnya menyiapkan tim kebencanaan melalui posko bersama NU Peduli PWNU Jawa Tengah dalam rangka untuk merespon bencana dengan cepat dan tepat. Keberhasilan dari program ini mampu menghasilkan delapan masjid di Lombok, Nusa tenggara barat, sumur bor di palu Sulteng.

h. Nusantara Berqurban

Nusantara berqurban adalah program tahunan NU-Care yang pelaksanaannya berupa pemberian daging hewan qurban kepada warga personal maupun kepada daerah yang membutuhkan. Donatur memberikan hewan qurban kepada NU-Care dan biasanya donatur berpesan agar hewan qurban ini disalurkan ke daerah yang diinginkannya. Selain itu NU-Care juga memberikan hewan qurban sesuai prioritas daerah yang lebih membutuhkan.

Sasaran program ini adalah warga kurang mampu, dan daerah yang membutuhkan.

Selain program-program tersebut di atas, ada beberapa program tambahan lainnya:

a. Ramadan ceria yaitu pembagian bingkisan pada bulan ramadhan.

Beberapa catatan selama menjalankan program di atas: Kendala yang dialami evaluasi dari program ramadhan tentu terletak pada pemanfaatan momentum, sehingga hasil penggalangan tidak dapat maksimal

Sedangkan rencana tindak lanjut, perlu peningkatan kinerja dalam proses penghimpunan dana dan penyalurannya. Kemudian keberhasilan dari program ramadhan adalah perolehan jumlah penerima manfaat terbanyak dalam program bulanan

b. Sinergi lembaga merupakan program sosialisasi atau rapat-rapat dalam rangkan pengutan organisasi

Beberapa catatan selama menjalankan program di atas: Kendala yang dirasakan lemahnya brackdown program yang di sepakati ke tingkat bawah.

Sedangkan rencana tindak lanjut, melanjutkan kesepakatan sinergi program dengan lembaga terkait agar tujuan bersama dapat tercapai.

Kemudian keberhasilan program sinergi lembaga ini adalah munculnya MOU antar lembaga untuk mencapai tujuan bersama

- c. Peningkatan Kapasitas yaitu kegiatan internal Lazisnu untuk meningkatkan kualitas Amil baik Bimtek, Monitoring atau acara-acara lainnya.

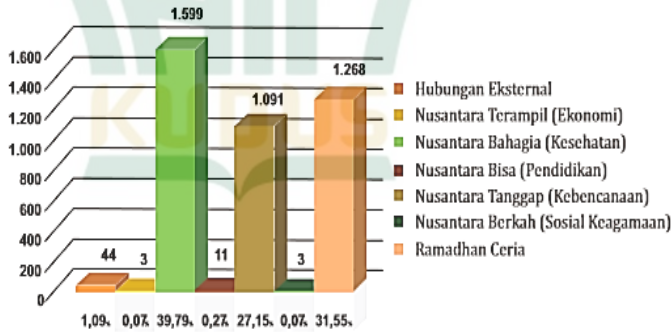
Beberapa catatan selama menjalankan program di atas:
Kendala yang dialami ketersediaan materi ZISWAF sekaligus trainer yang tersertiikat

Sedangkan rencana tindak lanjutnya, melengkapi materi terkait ZIS dan menyiapkan kader agar tersertiikasi sebagai trainer

Kemudian keberhasilan penguatan kapasitas ini adalah ada kenaikan kemampuan dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana Zakat Infaq dan Shodaqoh di NU CareLazisnu Jawa Tengah.

Gambar 4.2

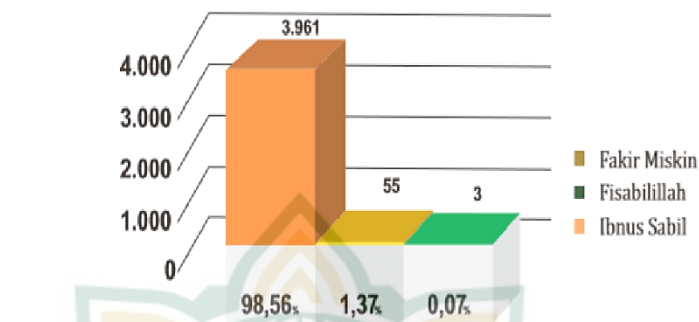
Sebaran Pentasyarufan Dana ZIS
Program NU Care-Lazisnu Jateng 2019



Gambar 4.3

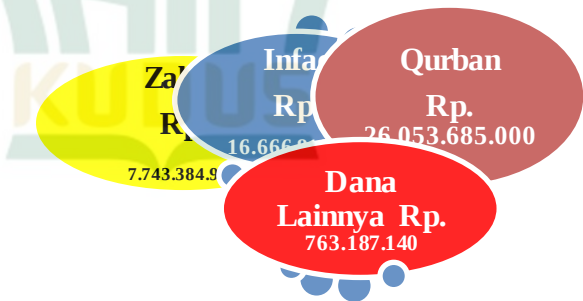
Sebaran Pentasyarufan Dana ZIS

Kepada Asnaf NU Care-Lazisnu Jateng 2019

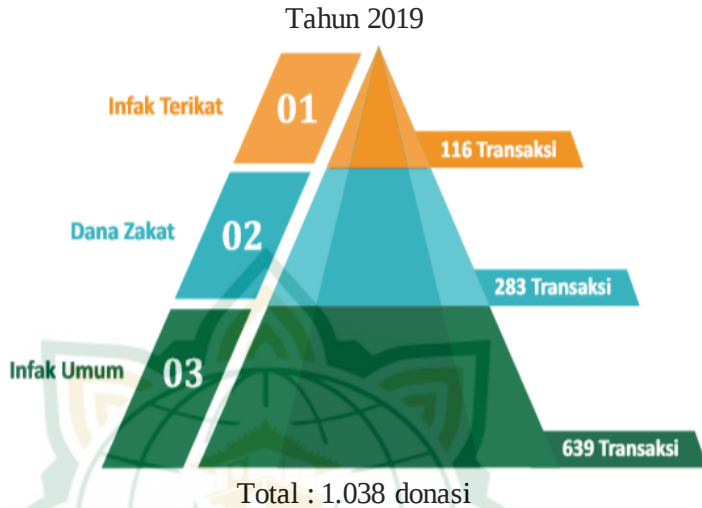


Dengan total penerima manfaat 4.019 (empat ribu Sembilan belas) mustahiq NU Care-Lazisnu Jawa Tengah berhasil menyalurkan 49,7 miliar rupiah, sejumlah 379 donatur di antaranya 74 donatur tetap dan rutin tersebar di 36 Unit pengumpul zakat infaq sedekah di setiap kabupaten dan kota se Jawa Tengah berhasil menghimpun dana 51,2 miliar rupiah mempunyai aset 40 mobil layanan kesehatan dan ambulans.

Gambar 4.4
Penghimpunan Dana ZIS Per Jenis Donasi Tahun 2019



Gambar 4.5
Kategori Transaksi Donasi



3. Strategi Komunikasi

- a. Untuk mencapai tujuan program dan membangun kepercayaan terhadap NU CARELAZISNU diperlukan strategi komunikasi yang efektif, intensif dan masif dengan berbagai media komunikasi.
- b. Media komunikasi sebagaimana dimaksud dapat berupa;
 - 1) Media komunikasi langsung;
Media komunikasi langsung adalah semua komunikasi yang dilakukan melalui forum terbuka dan atau tatap muka.
 - 2) Media komunikasi tidak langsung.
Media komunikasi tidak langsung adalah semua komunikasi yang dilakukan melalui media, baik cetak, elektronik maupun digital.
Media cetak meliputi iklan koran, majalah, buku, flyer (pamphlet), spanduk, baliho, umbul-umbul dan sebagainya.
Media elektronik meliputi iklan atau promosi di televisi, radio dan perangkat berbasis sinyal lainnya.
Media digital meliputi iklan atau promosi di portal online, situs berbagi video online, aplikasi dan sebagainya.

4. Model pengelolaan

Agar zakat dikelola dengan cara yang baik, maka perlu dibentuk lembaga amil zakat yang amanah dan profesional. Sebagai ormas terbesar, Nahdlatul Ulama terpanggil untuk mendirikan sebuah lembaga yang menangani pengelolaan zakat mulai dari kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan kepada publik.⁹

a. Pengumpulan Zakat (*Fundraising*)

1) Pengertian *Fundraising*

Pengumpulan dana atau yang selanjutnya disebut *Fundraising* diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan) yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.

Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi NU CARE-LAZISNU dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar lembaga dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan.¹⁰

Fundraising diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada NU CARE-LAZISNU.

Strategi *Fundraising* adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Proses mempengaruhi yaitu meliputi kegiatan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan

⁹ Buku pedoman LAZISNU hal.1

¹⁰ Pedoman organisasi NU CARE – LAZISNU, 19

kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pengumpulan dana, dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya.

2) Tujuan Pokok *Fundraising*

Fundraising memiliki 5 (lima) tujuan pokok, yaitu:

a) Menghimpun dana;

Menghimpun dana adalah tujuan pokok *Fundraising*. Dana tak hanya berupa uang, tapi juga barang atau jasa yang memiliki nilai komersial.

b) Menghimpun *muzakki* dan donatur;

Menghimpun *muzakki* dan donatur adalah proses untuk memperoleh dan menjaga *muzakki* dan donatur guna mencapai tujuan *Fundraising*. Dalam hal menghimpun *muzakki* dan donatur harus dilakukan identifikasi profil *muzakki* dan donatur.

c) Menghimpun simpatisan atau pendukung;

Menghimpun simpatisan dan pendukung adalah upaya untuk mendapatkan simpatisan dan pendukung guna mencapai tujuan *Fundraising*.

d) Membangun citra NU CARE-LAZISNU (*brand image*);

Membangun *brand image* adalah upaya untuk membangun citra NU CARE-LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat yang Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional (MANTAP).

e) Memberikan kepuasan pada *muzakki* dan donatur.

Memuaskan *muzakki* dan donatur adalah upaya NU Care-LAZISNU untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donatur dan *muzaki*, tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan NU Care-LAZISNU.

3) Ruang lingkup *Fundraising*

Ruang lingkup *Fundraising* terdiri dari tiga hal :

a) Motivasi

Motivasi adalah serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

b) Program

Program adalah kegiatan implementasi visi dan misi NU CARE-LAZISNU yang jelas dan terukur dalam rangka menciptakan ketertarikan dan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan sedekah.

c) Metode

Metode adalah pola, bentuk atau caracara yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU dalam melakukan penggalangan dana dari muzakki dan donatur. Metode *Fundraising* harus mampu memberikan kemudahan, kepercayaan dan manfaat bagi donatur atau muzaki.

Metode *Fundraising* dilakukan melalui 2 (dua) cara :

(1) Metode langsung (*direct Fundraising*)

Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti: *direct mail*, *direct advertising*, *teleFundraising* dan presentasi langsung.

(2) Metode tidak langsung (*indirect Fundraising*).

Metode tidak langsung adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti: *image campaign*, penyelenggaraan *event*, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain.

4) Strategi Pengumpulan Zakat

Strategi pengumpulan zakat meliputi :

a) Perencanaan

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas dan program kerja organisasi

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses untuk mengorganisir program kerja

c) Implementasi

Implementasi adalah melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh NU CARE-LAZISNU.

d) Pengawasan

Pengawasan adalah upaya penilaian atas serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan implementasi kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan NU CARE-LAZISNU.

5) Evaluasi.

Kegiatan evaluasi terdiri dari tiga kegiatan pokok :

- a) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi.
- b) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan).
- c) Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana.

NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah menghadirkan layanan online yang lebih simpel untuk memudahkan muzakki atau donatur menyalurkan zakatnya di manapun berada tanpa harus datang ke kantor pelayanan, di samping tetap mempertahankan layanan langsung ke kantor terutama bagi personal yang belum mengenal sistem online. Di antara produknya :

a) Donasi Melalui Website, dengan cara :

- (1) Akses halaman website
- (2) Pilih tombol : Donasi atau Zakat atau Sedekah atau Wakaf
- (3) Lengkapi formulir donasi

- (4) Konfirmasi melalui layanan konfirmasi donasi
- b) Jemput Donasi, dengan cara :
 - (1) Akses halaman website
 - (2) Klik menu layanan jemput donasi
 - (3) Lengkapi data diri dan lokasi penjemputan
 - (4) Lokasi masuk jangkauan tim
 - (5) Tim menuju lokasi
 - (6) Donasi diterima
 - (7) Donatur mendapatkan bukti penerimaan
- c) Konfirmasi Donasi via WA

Muzakki mengkonfirmasi lewat nomor whatsApp yang disertakan di website NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah, dengan mengirimkan gambar resi bukti pengiriman uang kepada NU CARE-LAZISNU.

- d) Kantor Layanan Offline

Kantor Perwakilan NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah Wilayah Jawa Tengah: Jl. Dr. Cipto No. 180, Kota Semarang. 50125

Gambar 4.6 :

Road Map NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah



- b. Pendistribusian dan Pendaayagunaan
 - 1) Asas Pendistribusian dan Pendaayagunaan Zakat
 - Dalam melaksanakan pendistribusian dan pendaayagunaan zakat berasaskan :
 - (a) Syariat Islam

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum Islam.

(b) Amanah

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki kemanfaatan sebesar-besarnya bagi mustahik dalam hal pemenuhan kebutuhan, jaminan sosial, dan peningkatan kesejahteraan.

(c) Kemanfaatan

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki kemanfaatan sebesar-besarnya bagi mustahik dalam hal pemenuhan kebutuhan, jaminan sosial, dan peningkatan kesejahteraan.

(d) Keadilan

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus memper-timbangkan aspek pemerataan bagi para mustahik.

(e) Kewilayahan

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat diprioritaskan bagi mustahik di wilayah pengumpulan zakat.

(f) Kepastian Hukum

Segala aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat senantiasa dilandaskan kepada hukum Islam, UU Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah dan aturan-aturan yang mengikat lainnya.

(g) Integrasi

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki standar yang mengacu kepada Lembaga Amil Zakat yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah (BAZNAS).

(h) Akuntabel

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui pelaporan secara berkala dan teraudit.

2) Tujuan

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebesar-besarnya dimanfaatkan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta kemandirian umat. Setiap pendistribusian dan pendayagunaan zakat wajib dicatat ke dalam database mustahik oleh pengelola zakat.

Database mustahik sekurang-kurangnya memuat informasi tentang nomor identitas, nama kepala keluarga, anggota keluarga, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nomor kontak, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rata-rata perbulan, pengeluaran rata-rata perbulan, kondisi tempat tinggal, serta bentuk dan jumlah bantuan yang disalurkan.

Pengelolaan database mustahik dapat dilakukan menggunakan metode manual dan digital komputerisasi.

3) Sumber

Sumber pendistribusian dan pendayagunaan zakat berasal dari zakat mal dan zakat fitrah. Ketentuan syariat pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal adalah disegerakan atau tidak melebihi satu tahun masehi. Ketentuan syariat pendistribusian zakat fitrah adalah sampai akhir bulan Ramadan atau sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Pendistribusian zakat fitrah diprioritaskan kepada asnaf fakir miskin.

4) Tata cara

- (a) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal kepada mustahik dapat berbentuk nominal uang, dan natura.
- (b) Pendistribusian zakat fitrah kepada mustahik dapat berbentuk bahan makanan pokok, serta nominal uang yang disetarakan bahan makanan pokok dan sebagainya.

- (c) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah diterima secara langsung oleh mustahik.
 - (d) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah dapat tidak langsung diterima oleh mustahik jika dalam keadaan memiliki keterbatasan diri.
 - (e) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah secara langsung dilaksanakan oleh amil kepada mustahik.
 - (f) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah secara tidak langsung dilaksanakan oleh amil dengan menyertakan pihak lain (mitra, pendamping dan perantara).
- 5) Bentuk
- Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah dapat bentuk konsumtif dan produktif. Konsumtif adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari mustahik yang dibagikan habis secara langsung dan atau dalam bentuk lain dari bentuknya semula. Produktif diberikan dalam bentuk uang dan atau natura yang bersifat produktif dan bermanfaat bagi mustahik.
- 6) Pola
- (a) Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat bidang Ekonomi
Pendistribusian dan pendayagunaan zakat bidang ekonomi bertujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan taraf kemampuan ekonomi mustahik.
Bidang ekonomi meliputi kegiatan bantuan finansial atau permodalan, pengembangan kapasitas serta kapabilitas, dan pembangunan fisik infrastruktur perekonomian.
 - (b) Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat bidang Pendidikan
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat bidang Pendidikan bertujuan sebesar-besarnya untuk

meningkatkan derajat kualitas kecerdasan mustahik.

Bidang pendidikan meliputi kegiatan pendidikan bersifat formal maupun non formal, pembiayaan pendidikan, dan pembangunan sarana fisik infrastruktur pendidikan.

(c) Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat bidang Kesehatan

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat bidang Kesehatan bertujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan mustahik.

Bidang kesehatan meliputi kegiatan layanan kesehatan dan pemenuhan sarana prasarana kesehatan.

(d) Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat bidang Keagamaan

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat bidang Keagamaan bertujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan mustahik.

Bidang keagamaan meliputi kegiatan pendidikan dakwah islamiyah, pembinaan muallaf dan pembangunan sarana prasarana keagamaan.

(e) Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat bidang Sosial

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat bidang Sosial kemanusiaan bertujuan sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas hidup mustahik dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Bidang sosial kemanusiaan meliputi kegiatan pengurangan penderitaan dan kesusahan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan kebencanaan maupun rekonstruksi sarana prasarana

5. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Mal

a. Manajemen Pendistribusian

Manajemen pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal melingkupi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pelaporan.

1) Perencanaan

a) Perencanaan Awal

Pendistribusian zakat mal dapat dilaksanakan dengan melakukan perencanaan awal pada bidang pendistribusian.

Pendistribusian zakat mal dapat direncanakan dengan dua pendekatan:

- (1) Pasif, dengan cara menunggu calon mustahik mengajukan kepada pengelola zakat,
- (2) Proaktif, dengan cara mendatangi langsung calon mustahik oleh pengelola zakat.

b) Input perencanaan

Input perencanaan pendistribusian zakat mal meliputi :

- 1) Peta kemiskinan, peta kerentanan masyarakat dan atau permasalahan serta kebutuhan masyarakat
- 2) Database mustahik, data dan informasi dasar mengenai golongan mustahik dan permasalahan dasar maupun kebutuhannya
- 3) Target pengentasan dan penerima manfaat, jumlah rencana mustahik yang akan mendapatkan manfaat pendistribusian.
- 4) Jumlah rencana anggaran pendistribusian.
- 5) Desain program, rancangan bentuk kegiatan pendistribusian.

c) *Output* perencanaan

Output perencanaan pendistribusian zakat mal adalah program distribusi yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan dasar mustahik yang dilandaskan pada syariat Islam.

d) *Outcome* perencanaan

Outcome perencanaan pendistribusian zakat mal adalah terpenuhinya kebutuhan dasar dan penyelesaian permasalahan mustahik. Indikator

keberhasilan pendistribusian zakat mal adalah cepat, tepat dan akurat.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pendistribusian zakat mal meliputi :

a) Identifikasi mustahik dan program

Identifikasi atau asesmen mustahik dan program adalah proses identifikasi, penilaian dan penetapan *asnaf* mustahik berdasarkan pendekatan masalah dan kebutuhan.

b) Rencana kerja anggaran program

Rencana kerja anggaran program adalah pengalokasian distribusi zakat mal sesuai hasil pelaksanaan identifikasi mustahik dan program.

c) Membangun kemitraan

Membangun kemitraan adalah suatu upaya mengefektifkan pendistribusian agar tepat guna, tepat sasaran dan efektif.

d) Sosialisasi program

Sosialisasi program adalah proses penginformasian kepada mustahik dengan mempergunakan berbagai media informasi yang ada.

e) Struktur pengelola program

Struktur pengelola program adalah pembagian kewenangan, tugas, fungsi, serta tanggungjawab kepada orang-orang untuk melakukan pengelolaan program.

f) Pelaksanaan pendistribusian.

Pelaksanaan pendistribusian adalah realisasi distribusi sesuai dengan perencanaan program.

3) Pengendalian

Pengendalian pada pendistribusian zakat mal meliputi :

a) *Monitoring*.

Monitoring wajib dilakukan oleh pengelola zakat secara berkala dan terjadwal terhadap pelaksanaan pendistribusian zakat mal.

Monitoring pelaksanaan pendistribusian zakat mal sekurang-kurangnya memuat kerangka kerja

pembahasan mengenai unsur perencanaan, proses identifikasi, antisipasi terkait hambatan dan kendala pelaksanaan.

Tujuan pelaksanaan *monitoring* adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan pendistribusian zakat mal yang sedang dilaksanakan.

b) Evaluasi.

Evaluasi wajib dilakukan oleh pengelola zakat secara berkala dan terjadwal terhadap pelaksanaan pendistribusian zakat mal.

Evaluasi pelaksanaan pendistribusian zakat mal sekurang-kurangnya memuat kerangka kerja pembahasan mengenai kualitas pelaksanaan sebagai input, serta tujuan dan indikator keberhasilan sebagai *output*.

Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah memberikan gambaran pada waktu tertentu mengenai suatu kegiatan pendistribusian zakat mal yang sedang dilaksanakan.

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian zakat mal oleh pengelola zakat sekurang-kurangnya dilakukan satu kali dalam setahun.

4) Pelaporan

Pelaksanaan pendistribusian zakat mal wajib dilakukan pelaporan oleh pengelola zakat secara berkala dan terjadwal. Pelaporan sekurang-kurangnya dilaksanakan satu bulan setelah pelaksanaan.

Pelaporan sekurang-kurangnya memuat kerangka kerja mengenai identitas pengelola zakat, jenis dan bentuk kegiatan, jumlah dan identitas mustahik, realisasi penggunaan anggaran, analisis permasalahan dan kendala serta upaya dan rencana tindak lanjut.

b. Pendayagunaan Zakat Mal

Zakat mal dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat mal secara maksimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.

Tujuan pendayagunaan zakat mal untuk usaha produktif adalah untuk meningkatkan derajat hidup mustahik dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan serta peningkatan kualitas umat.

Pendayagunaan zakat mal untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Kebutuhan dasar mustahik adalah kebutuhan dasar manusia yang bersifat *Al Haajatul Ashliyyah* meliputi sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Tujuan pemenuhan kebutuhan dasar mustahik adalah menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.

Pendayagunaan zakat mal dalam peraturan ini melingkupi : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pelaporan.

1) Perencanaan

Perencanaan pendayagunaan zakat mal memiliki kerangka pembahasan meliputi : Nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat atau mustahik, jumlah zakat mal yang didayagunakan, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Dalam perencanaan pendayagunaan zakat mal, kerangka perencanaan diperlukan input perencanaan meliputi :

a) Peta dan *database* mustahik

Peta dan *database* mustahik adalah gambaran mengenai sebaran mustahik yang terikat secara geografis dan dilengkapi informasi mengenai permasalahan dan atau kebutuhan dari mustahik tersebut.

Peta dan *database* mustahik dapat berupa peta kemiskinan yang diterbitkan oleh pihak berwenang.

Peta dan *database* mustahik menjadi data sekunder dalam proses perencanaan pendayagunaan zakat mal.

b) Survei dan analisis masalah

Survei dan analisis masalah adalah proses verifikasi, analisis permasalahan, penyebab, serta dampak yang akan ditimbulkan sebagai penentuan keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) dari perencanaan pendayagunaan zakat mal.

c) Target pengentasan atau penerima manfaat

Target pengentasan dan target penerima manfaat adalah penetapan rencana penyelesaian masalah, dan penetapan jumlah mustahik dalam pendayagunaan zakat mal.

d) Jumlah pendistribusian

Jumlah pendayagunaan adalah perencanaan alokasi pendayagunaan sesuai dengan perencanaan.

e) Desain program pendayagunaan

Desain program adalah rancangan kegiatan pendayagunaan dengan indikator keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam peningkatan produktivitas, daya beli, daya saing masyarakat sebagai *benefit*, dan berdampak menurunnya angka kemiskinan.

f) Indikator keberhasilan dan jangka waktu program

Indikator keberhasilan dan jangka waktu program adalah variabel kontrol yang dapat diukur dan hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk ukuran kualitatif, kuantitatif, dan perilaku.

g) Koordinasi serta sinergi program.

Koordinasi dan sinergi program adalah perencanaan tugas dan wewenang pengelolaan program dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kesamaan tujuan.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pendayagunaan zakat mal meliputi :

a) Identifikasi mustahik dan program

Identifikasi atau asesmen mustahik dan program adalah proses identifikasi, penilaian dan penetapan *asnaf* mustahik berdasarkan pendekatan masalah dan kebutuhan.

- b) Rencana kerja anggaran program
Rencana kerja anggaran program adalah pengalokasian distribusi zakat mal sesuai hasil pelaksanaan identifikasi mustahik dan program.
- c) Membangun kemitraan
Membangun kemitraan adalah suatu upaya mengefektifkan pendistribusian agar tepat guna, tepa sasaran dan efektif.
- d) Sosialisasi program
Sosialisasi program adalah proses penginformasian kepada mustahik dengan mempergunakan berbagai media informasi yang ada.
- e) Struktur pengelola program
Struktur pengelola program adalah pembagian kewenangan, tugas, fungsi, serta tanggungjawab kepada orang-orang untuk melakukan pengelolaan program.
- f) Melaksanakan pendayagunaan
Pelaksanaan pendistribusian adalah realisasi distribusi sesuai dengan perencanaan program.
- g) Pendampingan program.
Pendampingan program adalah proses interaksi dan pembinaan terus menerus oleh pengelola zakat kepada mustahik untuk mencapai tujuan program.
- 3) Pengendalian
Pengendalian pada pendayagunaan zakat mal meliputi :
 - a) Monitoring
 - b) Evaluasi
Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan oleh pengelola zakat secara berkala dan terjadwal terhadap pelaksanaan pendayagunaan zakat mal.
 - c) Kajian dampak
Kajian dampak adalah penilaian mengenai dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program pendayagunaan zakat mal.
 - d) Penyesuaian program
Penyesuaian program adalah modifikasi teknis pelaksanaan program berdasarkan perkembangan.

e) Audit pelaksanaan

Audit pelaksanaan adalah suatu pemeriksaan terhadap laporan yang sudah disusun yang bertujuan memberikan gambaran atas pelaksanaan pendayagunaan zakat mal.

Monitoring, evaluasi, kajian dampak, modifikasi program dan audit pelaksanaan pendayagunaan zakat mal dilakukan oleh pengelola zakat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

4) Pelaporan

Pelaksanaan pendayagunaan zakat mal wajib dilakukan pelaporan oleh pengelolaan zakat secara berkala dan terjadwal. Pelaporan sekurang-kurangnya dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan.

Pelaporan sekurang-kurangnya memuat kerangka kerja mengenai identitas pengelola zakat, jenis dan bentuk kegiatan, jumlah dan identitas mustahik, realisasi penggunaan anggaran, analisis permasalahan dan kendala serta upaya dan rencana tindak lanjut.

6. Manajemen Pendistribusian Zakat Fitrah

Pendistribusian zakat fitrah melingkupi : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan.

a. Perencanaan

Pendistribusian zakat fitrah kepada mustahik dapat direncanakan dengan pendekatan proaktif. *Input* perencanaan pendistribusian zakat fitrah kepada mustahik meliputi peta dan database mustahik dan jumlah pendistribusian zakat fitrah.

Output perencanaan pendistribusian zakat fitrah adalah diterimanya zakat fitrah oleh mustahik sesuai dengan syariat Islam. *Outcome* pendistribusian zakat fitrah adalah meringankan penderitaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah meliputi identifikasi atau asesmen mustahik, dan pelaksanaan pendistribusian.

Pendistribusian zakat fitrah maksimal dilaksanakan sebelum shalat idul fitri.

c. Pengendalian

Pengendalian pada pendistribusian zakat fitrah kepada mustahik meliputi evaluasi atas kinerja pendistribusian. Evaluasi sekurang-kurangnya memuat kerangka kerja pembahasan mengenai unsur perencanaan, proses identifikasi, Proses pendistribusian, dan antisipasi terhadap hambatan dan kendala pelaksanaan.

d. Pelaporan.

Pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah wajib dilakukan pelaporan oleh pengelolaan zakat setelah pelaksanaan. Pelaporan maksimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pendistribusian.

Pelaporan sekurang-kurangnya memuat kerangka kerja mengenai identitas pengelola zakat, jenis dan bentuk bantuan, jumlah dan identitas mustahik dan realisasi penggunaan anggaran.

7. Pendistribusian dan Pendayagunaan Infaq, Sedekah dan Dana Sosial

Prinsip pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial dilakukan dengan sifat terikat oleh ikrar pemberi dan tidak terikat ikrar dari pemberi.

Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial dapat digunakan sebagai operasional pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah dengan mempertimbangkan aspek kewajaran dan aspek kepatutan.

Aspek kewajaran dan kepatutan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah infaq, sedekah dan dana sosial yang dikumpulkan oleh pengelola zakat.

Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial boleh tidak terikat dengan ketentuan *asnaf*.

Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial diutamakan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan serta tujuan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umum.

Dalam peraturan ini ketentuan yang bersifat larangan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk :

- a. Orang-orang bukan mustahik seperti orang kaya, bukan muslim, dan murtad;
- b. Keluarga muzaki yang ditanggung hidupnya oleh muzaki;
- c. Investasi secara komersial oleh pengelola zakat;
- d. Kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba, spekulatif, dan gharar;
- e. Kegiatan politik praktis;
- f. Even atau kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan *asnaf* zakat.

8. Wilayah Kerja

Wilayah pengumpulan dan tasharuf Zakat LAZISNU Jawa Tengah yaitu seluruh daerah di Jawa Tengah, sedangkan dalam menjalankan fungsinya mengumpulkan dan mentasharrufkan zakat LAZISNU Wilayah Jawa Tengah dibantu UPZISNU tingkat Kabupaten, Kecamatan dan JPZISNU yang ada di desa-desa serta JPZISNU yang ada di Masjid, Musholla serta kelompok yang lain.

Secara legal formal LAZISNU hanya tingkat pusat dan tingkat wilayah yang mendapatkan izin mengelola zakat dari negara, sedangkan yang ada di kabupaten atau kota dan kecamatan adalah UPZISNU yang berada dalam tanggungjawab serta pembinaan pengurus LAZISNU tingkat wilayah yang tugasnya membantu LAZISNU. Sehingga setiap satu semester pengurus LAZISNU tingkat Wilayah Jawa Tengah memonitor perkembangan UPZIS-UPZIS tersebut kemudian LAZISNU tingkat wilayah mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat kepada pemerintah.

Tugas UPZIS LAZISNU Kabupaten serta wewenangnya:

1. Mengawasi kinerja manajemen UPZIS kabupaten atau kota di dalam mengumpulkan dan mengelola ZIS dan dana-dana sosial lainnya.
2. Menerima laporan pelaksanaan tugas UPZIS kabupaten atau kota tiap semester dan akhir tahun.

3. Melaporkan pengelolaan ZIS dan dana-dana sosial lainnya per semester dan akhir tahun kepada Pusat dan PCNU.
4. Menyiapkan apapun yang diperlukan ketika audit oleh kemenag setempat.
5. Memonitor dan mengevaluasi Kegiatan dan kinerja UPZIS Kecamatan, JPZIS Kelurahan atau Desa dan masjid musholla.
6. Konsolidasi di dalam organisasi dan di luar organisasi.
Tugas UPZIS LAZISNU Kecamatan serta wewenangya:
1. Mengawasi kinerja manajemen UPZIS kecamatan di dalam mengumpulkan dan mengelola ZIS dan dana-dana sosial lainnya.
2. Menerima laporan pelaksanaan tugas UPZIS kecamatan tiap semester dan akhir tahun.
3. Melaporkan pengelolaan ZIS dan dana-dana sosial lainnya per semester dan akhir tahun kepada cabang dan MWCNU.
4. Menyiapkan apapun yang diperlukan ketika audit oleh pengurus cabang setempat.
5. Memonitor dan mengevaluasi Kegiatan dan kinerja UPZIS Kecamatan, JPZIS Kelurahan atau Desa dan masjid musholla.
6. Konsolidasi di dalam organisasi dan di luar organisasi tingkat kecamatan.
Tugas UPZIS JPZISNU Desa, Masjid Musholla dan sebagainya serta wewenangya :
1. Mengawasi kinerja manajemen UPZIS JPZISNU Desa, Masjid Musholla dan sebagainya di dalam mengumpulkan dan mengelola ZIS dan dana-dana sosial lainnya.
2. Menerima laporan pelaksanaan tugas UPZIS JPZISNU Desa, Masjid Musholla dan sebagainya tiap semester dan akhir tahun.
3. Melaporkan pengelolaan ZIS dan dana-dana sosial lainnya per semester dan akhir tahun kepada MWCNU dan pengurus ranting nu.

4. Menyiapkan apapun yang diperlukan ketika audit oleh pengurus Majelis Wakil Cabang setempat.
5. Memonitor dan mengevaluasi Kegiatan dan kinerja UPZIS JPZISNU Desa, Masjid Musholla dan sebagainya.
6. Konsolidasi di dalam organisasi dan di luar organisasi tingkat desa.

9. Zakat produktif

Mentasarufkan zakat produktif berarti memberikan zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta Zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah Zakat di mana harta atau dana Zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Zakat produktif NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok swadaya masyarakat, pedagang kaki lima di pasar yang membutuhkan bantuan untuk usahanya.

Lembaga pengelola zakat mempunyai misi yaitu merubah mustahik menjadi muzakki. Maka titik beratnya adalah dengan penyaluran zakat model produktif bukan konsumtif. Karena model konsumtif sama saja dengan menjebak mustahik pada satu lubang status mustahik selamanya dan tidak akan pernah berubah menjadi muzakki berbeda dengan zakat produktif. Tentu sasarannya kepada orang-orang yang memungkinkan mengelola keuangan untuk usaha terutama dari golongan fakir dan miskin. Sedangkan kelompok yang hanya bisa membelanjakan tetap harus diperhatikan.¹¹ Maka dengan berbagai pertimbangan tersebut NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah secara serius menggarap zakat produktif secara bertahap.

10. Laporan

- a. Pembukuan dan Pelaporan

¹¹ Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017

Seluruh aktivitas transaksi keuangan dan non keuangan (natura) dicatat dalam pembukuan secara manual atau menggunakan sistem IT untuk memudahkan pelaporan, menjaga akuntabilitas dan transparansi baik di lingkungan internal maupun publik.

Semua transaksi keuangan dan natura NU CARE-LAZISNU yang berasal dari zakat, infaq, shadaqoh, CSR dan dana sosial lainnya diatur secara tertib dan transparan sesuai dengan sistem pembukuan akuntansi PSAK 109 yang berlaku.

Laporan pertanggungjawaban penerimaan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqoh, CSR dan dana sosial lainnya dilakukan secara periodik, transparan dan akuntabel.¹²

PW NU CARE-LAZISNU, wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial kepada PP NU CARE-LAZISNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan BAZNAS Provinsi.

Laporan dilakukan PW NU CARE-LAZISNU terdiri dari : Laporan Kinerja Semester dan Laporan Kinerja Akhir Tahun.

1) Laporan Keuangan Semester;

Laporan Kinerja Semester merupakan bentuk akuntabilitas dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial yang dilaksanakan oleh NU CARE-LAZISNU selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.

2) Laporan Kinerja Pengumpulan;

Laporan Kinerja Akhir Tahun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat kepada NU CARE-LAZISNU selama periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

¹² Buku pedoman Lazisnu hal.15

- 3) Laporan Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendaayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Semester.

Laporan Keuangan mencakup Laporan Keuangan sebelum audit dan Laporan Keuangan setelah audit menggunakan tahun berjalan.

b. Ruang Lingkup dan Isi Laporan

- 1) Laporan Keuangan Semester

Laporan Keuangan Semester terdiri atas :

- a) Laporan Posisi Keuangan;
- b) Laporan Perubahan Dana;
- c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan;
- d) Laporan Arus Kas;
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan semester disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah diterima secara umum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

- 2) Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Semester dan Laporan Kinerja Akhir Tahun sekurang-kurangnya memuat :

- a) Perbandingan realisasi dengan target pengumpulan zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, zakat uang dan surat berharga lainnya, zakat perniagaan, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, zakat peternakan dan perikanan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, dan zakat pendapatan dan jasa;
- b) Realisasi pengumpulan rikaz;
- c) Perbandingan realisasi dengan target pengumpulan zakat fitrah;
- d) Perbandingan realisasi dengan target pengumpulan infaq atau shadaqah;
- e) Perbandingan realisasi dengan target pengumpulan dana sosial keagamaan lainnya;
- f) Data muzaki perorangan dan muzaki badan yang membayar zakat mal;
- g) Data pembayar zakat fitrah;

- h) Data pembayar infaq atau shadaqah perorangan dan badan;
- i) Data pembayar dana sosial perorangan dan badan;
- j) Perbandingan realisasi dengan anggaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan asnaf;
- k) Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq atau shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial kemanusiaan;
- l) Data penerima zakat mal;
- m) Data penerima zakat fitrah;
- n) Data penerima infaq/shadaqah dan dana sosial.
- 3) Waktu Penyampaian Laporan
 - a) Laporan Kinerja Semester
Laporan Kinerja Semester PW NU CARE-LAZISNU dilakukan selambat-lambatnya 12 Agustus tahun berjalan.
 - b) Laporan Kinerja Akhir Tahun
Laporan Kinerja Akhir Tahun PW NU CARE-LAZISNU dilakukan selambat-lambatnya 12 Februari tahun berikutnya.
- 4) Sanksi Administratif
PW NU CARE-LAZISNU dikenakan sanksi administratif hingga pengajuan pencabutan izin operasional kepada Pemerintah sebagai perwakilan NU CARE-LAZISNU apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman NU CARE - LAZISNU ini.

B. Analisis Masalah

1. Analisis Pelaksanaan program NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah

Analisa terhadap hasil penelitian manajemen pengelolaan zakat di NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah ada beberapa

langkah yang dilakukan untuk mengelola hasil zakat, hasil penelitian penulis dari wawancara Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu, dalam pengumpulan zakat ini, dapat dikatakan suatu proses untuk mendapatkan dana zakat dari masyarakat semaksimal mungkin.

Dalam melakukan manajemen zakat, NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah melakukan distribusi dana secara konsumtif dan produktif, konsumtif berupa santunan terhadap keluarga fakir, miskin, sedangkan bersifat produktif di antaranya memanfaatkan dana zakat untuk membantu pendidikan anak kurang mampu.

Proses manajemen yang baik harus mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu :

a. Perencanaan (Planning)

Berdasarkan dari nara sumber NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah menyatakan perencanaan pemungutan zakat sudah ada sejak awal pembentukan, yaitu dengan penyebaran brosur atau leaflet, sistem jemput bola ke kantor swasta, sosialisasi NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah lewat media massa maupun lewat media sosial seperti facebook.

Secara kelembagaan sudah adanya pengurus juga ada pengelola dengan mengangkat pengurus NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah dan sudah mengangkat staff dan sudah diberikan honor NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah juga sudah mengirim surat dan proposal ke lembaga-lembaga maupun swasta untuk menjadi muzakki tetap walaupun belum maksimal.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Di NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah mempunyai struktur keorganisasian yang jelas dan sudah ada bagian-

bagiannya masing-masing, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaannya.

Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagianbagian di atas, tampak jelas bahwa setiap pengurus di NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawai dapat dihindari.

Berdasarkan data struktur keorganisasian di atas tampak jelas bahwa pada fungsi manajemen pengorganisasian sudah ada, bahkan job deskripsi di setiap bagian sudah ada akan tetapi bentuknya masih terlalu umum.

Misalnya pada Staf Keuangan tugasnya apa saja, harus ada rinciannya dengan jelas sehingga job deskripsi yang dikerjakan pada Staf Keuangan akan lebih terperinci dan jelas dan disetiap hari atau minggu atau bulan dan tahun bisa dievaluasi kinerjanya, sebagai tindak lanjut kedepan agar lebih baik.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan (actuating) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.

Dari segi pelaksanaan (actuating) semua agenda dalam perencanaan sudah dilaksanakan semua dengan baik mulai dari penyebaran brosur atau leaflet di tempattempat strategis, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta, penjemputan zakat, sampai pengumpulan zakat melalui penyerahan langsung (datang) ke sekretariat NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah, namun pendapatan, pada bulan Pebruari 2020 telah mengalami penurunan walaupun bulan Maret kembali meningkat.

Menurunnya penerimaan zakat ini, secara kelembagaan sudah adanya pengurus juga ada pengelola dengan mengangkat ketua NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah dan sudah mengangkat staff diberikan honor namun belum memenuhi target, NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah juga sudah mengirim surat dan proposal ke

lembaga-lembaga swasta untuk menjadi muzaki tetap tetapi belum memenuhi target.

Menurunnya kinerja staff lembaga amal zakat juga dapat menyebabkan menurunnya pendapatan zakat, infaq dan shadaqah di NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah, namun semua itu harus dikaji kembali lebih dalam kenapa pendapatan dana zakat, infaq dan shadaqah di NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah bisa menurun, selanjutnya perlu dievaluasi dan koreksi untuk meningkatkan pendapatan dana zakat, infaq dan shadaqah yang lebih baik di NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah.

d. Pengawasan

Pengawasan (Controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai hukum syariah. Pelaksanaan controlling (pengawasan) NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah sudah ada dengan ditetapkannya Dewan Syari'ah KH. Ahmad Imam Sya'roni dengan anggota KH. Nur Hidayatullah.

2. Analisis Pendistribusian

Pendistribusian tersebut yaitu:

a. Tradisional atau Konsumtif (Bantuan Sesaat)

Konsumtif berarti memenuhi keperluan sehari-hari. Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana Zakat diberikan langsung kepada untuk dimanfaatkan secara langsung. Pendistribusian zakat, secara tradisional atau konsumtif ini dilakukan pada zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendistribusian zakat fitrah ini didistribusikan sebelum dilaksanakannya shalat idul fitri di setiap tahunnya. Zakat mal, infaq dan shadaqah yang dibagikan kepada para korban bencana alam, seperti bencana banjir, santunan untuk anak-anak yatim piatu, bantuan beasiswa bagi peserta didik dari keluarga fakir miskin.

b. Kontemporer atau Produktif (Bantuan Pemberdayaan)

Zakat produktif adalah pola penyaluran dana Zakat kepada untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau

bisnis. Zakat produktif adalah pemberian Zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

c. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pendayagunaan zakat dengan cara atau sistem distribusi dan alokasi dana Zakat berdasarkan dengan tuntunan perkembangan zaman dan sesuai dengan syariat. Dalam hal ini NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah mempunyai program pemberdayaan pondok pesantren, baik aspek rohani maupun peningkatan ekonomi.

C. Pembahasan

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana model pengelolaan zakat dan bagaimana dampaknya dalam pembangunan masyarakat, di antaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan zakat

NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah dalam mengumpulkan zakat, menggunakan strategi-strategi sebagai berikut :

a. Penyebaran brosur di tempat-tempat strategis, seperti di masjid-masjid dan acara-acara keagamaan.

Pamflet tersebut berisi :

1) Visi Misi lembaga

2) Program-program NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah.

3) Panduan zakat yang berisi jenis-jenis zakat, nishab, takaran dalam rupiah, waktu, kadar dan keterangan

4) Motivasi-motivasi berzakat seperti keutamaan-keutamaan dan rahasia-rahasia di balik zakat.

b. Penyebaran proposal ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi.

c. Penjemputan zakat, yaitu pihak LAZISNU bersedia menjemput zakat ke tempat di mana akan menyalurkan zakat.

2. Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat di NU CARE LAZISNU Jawa Tengah diberikan kepada yang berhak yaitu para mustahik melalui beberapa macam bentuk :

a. Tradisional atau Konsumtif (Bantuan Sesaat)

Konsumtif berarti memenuhi keperluan sehari-hari. Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana Zakat diberikan langsung kepada untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti Zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pendistribusian zakat fitrah ini didistribusikan sebelum dilaksanakannya shalat idul fitri di setiap tahunnya. Zakat mal, infaq dan shadaqah yang dibagikan kepada para korban bencana alam seperti bantuan korban banjir, santunan untuk anak-anak yatim piatu, bantuan beasiswa bagi peserta didik dari keluarga fakir miskin.

b. Kontemporer atau Produktif (Bantuan Pemberdayaan)

Produktif adalah pemberian Zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta Zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah Zakat di mana harta atau dana Zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Zakat produktif di LAZISNU Jawa Tengah diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok swadaya masyarakat, pedagang kaki lima di pasar yang membutuhkan bantuan untuk usahanya.

c. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pola pendayagunaan Zakat adalah cara distribusi dan alokasi dana Zakat berdasarkan dengan tuntunan perkembangan zaman dan sesuai dengan Syariat islam.

d. Sasaran Zakat

Zakat yang didistribusikan dan didayagunakan sepenuhnya menjadi hak dan milik mustahik. Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran Zakat yang terdiri dari delapan kelompok, yaitu:

1) Orang Fakir

2) Orang Miskin

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada orang-orang fakir (fuqara) dan orang-orang miskin (masakin) dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial kemanusiaan.

3) Amil Zakat

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada pengurus-pengurus zakat (amilin) untuk keperluan: Gaji, Tunjangan, Pengembangan dan Operasional.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada pengurus-pengurus zakat (amilin) sebesar-besarnya $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) atau 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.

4) Golongan Muallaf

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada muallaf dilakukan dalam rangka penguatan aqidah dan pemahaman Islam.

Pendistribusian dan pendayagunaan kepada muallaf dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat.

5) Untuk Memerdekakan Budak Belian

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk memerdekakan budak (riqab) dilakukan dalam rangka memberikan jaminan atas kebebasannya.

Pendistribusian dan pendayagunaan untuk memerdekakan budak (riqab) tidak dapat dilakukan berulang pada penerima yang sama dan dalam peristiwa yang sejenis.

6) Orang Yang Berhutang

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk orang-orang yang berhutang (gharimin) dilakukan dalam rangka menyelesaikan hutang piutangnya.

Hutang piutang bukan dikarenakan sesuatu hal maksiat yang bertentangan dengan syari'at Islam dan atau aturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Untuk Biaya Dijalan Allah SWT

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk orang yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah) dilakukan untuk kegiatan dakwah Islam dan segala aktivitas yang berkaitan dengan syiar Islam ala ahlu Sunnah Wal jama'ah.

8) Ibnu Sabil.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) dilakukan dalam rangka mengatasi keterlantaran.

Keterlantaran kehabisan transportasi, konsumsi dan akomodasi.

Untuk klasifikasi golongan mustahik yang paling utama adalah golongan fakir miskin.

3. Proses manajemen

Proses manajemen yang baik harus mencakup fungsi fungsi manajemen yaitu :

a. Perencanaan (Planning)

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Di LAZISNU Jawa

Tengah mempunyai struktur keorganisasian yang jelas dan sudah ada bagian-bagiannya masing-masing, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaannya.

c. Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan (actuating) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.

d. Pengawasan (Controlling)

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat utk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan controlling LAZISNU Jawa Tengah sudah ada dengan ditetapkannya dewan syariah.

